



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahyudi alias Ayud;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 7 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Darungan Rt. 06 Rw. 04 Desa Wonosari,
Kec. Tekung, Kab. Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Haris., Dkk, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor POSBAKUMADIN LUMAJANG beralamat di jalan Sultan Hasanudin Gang makam RT.05 RW.12, kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 27 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 18 /Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 20 Januari tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa WAHYUDI ALIAS AYUD** telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan **sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa WAHYUDI ALIAS AYUD** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dithan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. Sebuah tas pinggang warna hitam bertuliskan EIGER berisi :
 2. 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 30 butir pil warna putih logo "Y";
 3. 4 (empat) buah plastik sedang yang berisi 3 butir pil warna putih logo "Y";

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 90.000,-

Dirampas untuk negara

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman serta menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap pembelaan serta permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bawa terdakwa **WAHYUDI Alias AYUD** pada waktu hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 19.40 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Darungan Rt. 06 Rw. 04 Desa Wonosari Kec. Tekung Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya pada tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa kenal dengan saksi NGATIBUN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa datang kerumah saksi NGATIBUN almar Dsn. Wonosari Rt. 06 Rw. 04 Desa Wonosari Kec. Tekung Kab. Lumajang dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, sesampainya dirumah saksi NGATIBUN terdakwa mengatakan "Cak saya ambil pil" selanjutnya saksi NGATIBUN memberikan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa tidak langsung membayar pil tersebut akan tetapi akan dibayarkan setelah pil habis terjual. Kemudian setelah pil tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas hitam yang terdakwa bawa kemudian terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa sesampainya di rumah, pil warna putih logo Y tersebut terdakwa bagi menjadi beberapa plastik klip kecil yang berisi masing – masing 3 butir yang mana pil tersebut akan terdakwa jual.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada saksi WAHYU sebanyak 3 butir dengan harga Rp. 10.000,- dengan cara saksi WAHYU datang kerumah terdakwa, selanjutnya saksi WAHYU membeli pil sebanyak 3 butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu saksi WAHYU menyerahkan uang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan pil tersebut, kemudian saksi WAHYU pulang. Selain kepada saksi WAHYU terdakwa juga menjual pil kepada orang lain yang tidak terdakwa ingat.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih dengan logo "Y" sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 90 butir pil yang terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi FENDI EKO P., S.H., M.H. dan saksi BAMBANG SULIYANTO, S.H. beserta tim, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 19.40 WIB di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Darungan Rt. 06 Rw. 04 Desa Wonosari Kec. Tekung Kab. Lumajang, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas pinggang warna hitam bertuliskan EIGER berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 30 butir pil warna putih logo "Y";
- 4 (empat) buah plastik sedang yang berisi 3 butir pil warna putih logo Y
- Uang hasil penjualan pil warna putih logo Y sebesar Rp. 90.000,-
- Bawa terdakwa membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari saksi NGATIBUN sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan April 2021 hingga terdakwa ditangkap.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium yang diberi nomor bukti : 16826/2021/NOF dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 08312/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.
- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Si., Apt bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor: 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung **Triheksifenidil** yang sering disalahgunakan yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis **Triheksifenidil** yang termasuk obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa **WAHYUDI Alias AYUD** pada waktu hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 19.40 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Darungan Rt. 06 Rw. 04 Desa Wonosari Kec. Tekung Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan. khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa kenal dengan saksi NGATIBUN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa datang kerumah saksi NGATIBUN alamar Dsn. Wonosari Rt. 06 Rw. 04 Desa Wonosari Kec. Tekung Kab. Lumajang dengan maksud untuk membeli pil warna putih logo Y, sesampainya dirumah saksi NGATIBUN terdakwa mengatakan "Cak saya ambil pil" selanjutnya saksi NGATIBUN memberikan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 90 (sembilan puluh) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa tidak langsung membayar pil tersebut akan tetapi akan dibayarkan setelah pil habis terjual. Kemudian setelah pil tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas hitam yang terdakwa bawa kemudian terdakwa pulang ke rumah.
- Bawa sesampainya di rumah, pil warna putih logo Y tersebut terdakwa bagi menjadi beberapa plastik klip kecil yang berisi masing – masing 3 butir yang mana pil tersebut akan terdakwa jual.
- Bawa selanjutnya terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada saksi WAHYU sebanyak 3 butir dengan harga Rp. 10.000,- dengan cara saksi WAHYU datang kerumah terdakwa, selanjutnya saksi WAHYU membeli pil sebanyak 3 butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu saksi WAHYU menyerahkan uang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan pil tersebut, kemudian saksi WAHYU pulang. Selain kepada saksi WAHYU terdakwa juga menjual pil kepada orang lain yang tidak terdakwa ingat.
- Bawa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih dengan logo "Y" sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 90 butir pil yang terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – hari.
- Bawa perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi FENDI EKO P., S.H., M.H. dan saksi BAMBANG SULIYANTO, S.H. beserta tim, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 19.40 WIB di dalam rumah terdakwa alamat Dsn. Darungan Rt. 06 Rw. 04 Desa Wonosari Kec. Tekung Kab. Lumajang, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Sebuah tas pinggang warna hitam bertuliskan EIGER berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 30 butir pil warna putih logo "Y";
 - 4 (empat) buah plastik sedang yang berisi 3 butir pil warna putih logo Y
 - Uang hasil penjualan pil warna putih logo Y sebesar Rp. 90.000,-
- Bawa terdakwa membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari saksi NGATIBUN sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan April 2021 hingga terdakwa ditangkap.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium yang diberi nomor bukti : 16826/2021/NOF dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 08312/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.
- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Si., Apt bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor: 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung **Triheksifenidil** yang sering disalahgunakan yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- Bawa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pendistribusian obat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis **Triheksifendil** yang termasuk obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Nagtibun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira pukul 19.40 Wib di Dsn. Darungan Rt 6 Rw 4, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang terdakwa WAHYUDI als. AYUD
- Bahwa terdakwa WAHYUDI als. AYUD ditangkap karena mengedarkan pil warna putih logo "Y";
- Bahwa terdakwa WAHYUDI als. AYUD mendapatkan pil tersebut dari saksi.
- Bahwa saksi menjual pil warna putih logo "Y" pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 14.00 di dalam rumah ia di Dsn. Wonosari Rt 6 Rw 4, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang
- Bahwa sebanyak 1 plastik klip yang berisi 90 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 150.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun uang pembelian belum diberikan kepada saksi;
- Bahwa setelah terdakwa menjual habis pil warna putih logo "Y" baru terdakwa setor uang pembelian kepada saksi;
- Bahwa saksi menjual kepada terdakwa sebanyak 10 kali;
- Bahwa saksi menjual dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi, sesampainya di sana terdakwa langsung ketemu dengan saksi, dan dia bilang mau ambil pil, lalu saksi memberikan 1 plastik klip yang berisi 90 butir pil warna putih logo "Y", namun uang pembelian belum diberikan kepada saksi.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli pil tersebut dari saksi untuk terdakwa edarkan/jual kembali.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan punya hubungan famili, karena terdakwa keponakan istri saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Bambang Sulianto S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira pukul 19.40 Wib di Dsn. Darungan Rt 6 Rw 4, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang terdakwa di tangkap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan AIPDA FENDI EKO dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang. Berdasarkan informasi dari masyarakat
- Bahwa pada saat saksi dan petugas sat narkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan : Sebuah tas pinggang warna hitam bertuliskan EIGER yang berisi : 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi 30 butir pil warna putih logo "Y", 4 (empat) buah plastic sedang yang masing-masing berisi 3 butir pil warna putih logo "Y", Uang hasil penjualan Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan lulusan bidang farmasi dan memiliki pengalaman di bidang farmasi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter untuk mengedarkan.
- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Wahyu Slamet Raharjo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui waktu terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira pukul 19.40 Wib di dalam rumah terdakwa di Dsn. Darungan Rt 6 Rw 4, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang
- Bahwa saksi terakhir membeli pil warna putih logo "Y" pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 07.00 di dalam rumah terdakwa di Dsn. Darungan Rt 6 Rw 4, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang sebanyak 3 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli dengan cara ia datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi langsung ketemu dengan terdakwa, dan saksi bilang mau beli pil, lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu langsung memberikan pil warna putih logo "Y" sebanyak 3 butir, kemudian pil tersebut saksi terima, kemudian saksi pulang

- Bahwa saksi saksi lupa sudah berapa kali membeli dari terdakwa karena sering sekali;
- Bahwa terakhir kali saksi membeli pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 07.00 di dalam rumah terdakwa di Dsn. Darungan Rt 6 Rw 4, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah menggunakan pil tersebut saksi merasakan tenggorokan terasa kering, dan saat saksi membeli pil tersebut tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan lulusan bidang farmasi dan memiliki pengalaman di bidang farmasi.
- Bahwa Terdakwa Wahyudi alias Ayud dalam menyimpan dan mengedarkan pil tersebut tanpa memiliki ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira pukul 19.40 Wib di dalam rumah terdakwa di Dsn. Darungan Rt 6 Rw 4, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang terdakwa ditangkap karena menyimpan dan menjual pil logo Y tanpa ijin;
- Bahwa barang yang ditemukan adalah Sebuah tas pinggang warna hitam bertuliskan EIGER yang berisi : 1 (satu) buah plastic klip sedang yang berisi 30 butir pil warna putih logo "Y", 4 (empat) buah plastic sedang yang masing-masing berisi 3 butir pil warna putih logo "Y", Uang hasil penjualan Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dengan cara membeli dari sdr. NGATIBUN;
- Bahwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa ke rumah sdr. NGATIBUN bilang mau ambil pil, dan sdr. NGATIBUN memberi saksi 1 plastik klip berisi 90 butir pil warna putih logo "Y", dan membayar setelah pil tersebut terdakwa jual habis;
- Bahwa terakhir terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari sdr. NGATIBUN sebanyak 1 plastik klip yang berisi 90 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar setelah pil tersebut terjual habis;
- Bahwa terdakwa membeli dari sdr. NGATIBUN sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang pertama sampai ke Sembilan terdakwa lupa pada hari dan tanggal berapa, dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 dengan harga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil tersebut terjual habis dan mendapatkan 1 plastik klip yang berisi 90 butir pil warna putih logo "Y";

- Bahwa terdakwa membeli pil tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual pil tersebut ke sdr. WAHYU SLAMET RAHARJO alamat Dsn. Besukan, Ds. Kabuaran, Kec. Kunir, Kab. Lumajang;
- Bahwa terdakwa menjual 1 plastik klip berisi 3 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual dengan cara yang mau beli datang ke rumah terdakwa, dan mereka bilang mau beli berapa, lalu terdakwa ambilkan pil warna putih logo "Y" tersebut dan terdakwa menerima uang pembelian dari orang yang beli tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Sebuah tas pinggang warna hitam bertuliskan EIGER berisi 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 30 butir pil warna putih logo "Y";4 (empat) buah plastik sedang yang berisi 3 butir pil warna putih logo "Y" dan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 90.000,-

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum membacakan pemeriksaan Laboratorium yang diberi nomor bukti : 16826/2021/NOF dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 08312/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira pukul 19.40 Wib di dalam rumah terdakwa di Dsn. Darungan Rt 6 Rw 4, Ds. Wonosari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang karena menyimpan dan menjual pil logo Y tanpa ijin, terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dengan cara membeli dari sdr. NGATIBUN yang memberi terdakwa i 1 plastik klip berisi 90 butir pil warna putih logo "Y", dan membayar setelah pil tersebut terdakwa jual habis;
- Bahwa terakhir terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dari sdr. NGATIBUN sebanyak 1 plastik klip yang berisi 90 butir pil warna putih logo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Y" dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar setelah pil tersebut terjual habis;

- Bahwa terdakwa membeli dari sdr. NGATIBUN sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan membayar setelah pil tersebut terjual habis dan yang terakhir mendapatkan 1 plastik klip yang berisi 90 butir pil warna putih logo "Y";
- Bahwa terdakwa ada menjual pil tersebut ke sdr. WAHYU SLAMET RAHARJO alamat Dsn. Besukan, Ds. Kabuaran, Kec. Kunir, Kab. Lumajang;
- Bahwa terdakwa menjual 1 plastik klip berisi 3 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual dengan cara yang mau beli datang ke rumah terdakwa, dan mereka bilang mau beli berapa, lalu terdakwa ambilkan pil warna putih logo "Y" tersebut dan terdakwa menerima uang pembelian dari orang yang beli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara alternatif, maka memberikan kebebasan kepada Majelis untuk membuktikan dakwaan yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Setiap Orang**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Wahyudi alias Ayud dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 197 UU RI No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa elemen elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terbukti pula unsur ini tanpa harus membuktikan seluruh elemen unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **produksi** adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Biasanya kegiatan ini dilakukan dalam rangka menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang dan jasa. Sedangkan yang di maksud mengedarkan adalah membawa atau menyampaikan dari orang yang satu ke orang yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa terakhir membeli pil warna putih logo “Y” dari sdr. NGATIBUN sebanyak 1 plastik klip yang berisi 90 butir pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar setelah pil tersebut terjual habis dimana terdakwa membeli dari sdr. NGATIBUN sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan terdakwa ada menjual pil tersebut ke sdr. WAHYU SLAMET RAHARJO alamat Dsn. Besukan, Ds. Kabuaran, Kec. Kunir, Kab. Lumajang dimana terdakwa menjual pil warna putih logo “Y” tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berupa 1 plastik klip berisi 3 butir pil warna putih logo “Y” dengan cara yang mau beli datang ke rumah terdakwa, dan mereka bilang mau beli berapa, lalu terdakwa ambilkan pil warna putih logo “Y” tersebut dan terdakwa menerima uang pembelian dari orang yang beli tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat perbuatan terdakwa menjual kepada WAHYU SLAMET RAHARJO pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berupa 1 plastik klip berisi 3 butir pil warna putih logo “Y” dimana barang tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari NGATIBUN sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan membayar setelah pil tersebut terjual habis membuktikan terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan pil warna putih logo “Y” yang mana berdasarkan pemeriksaan Laboratorium yang diberi nomor bukti : 16826/2021/NOF dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, dan ternyata terdakwa tidak pula memiliki ijin maupun keahlian dalam mengedarkan barang berupa pil warna putih logo “Y” tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan oleh karena telah di sita dengan penyitaan yang sah maka statusnya akan di tentukan dalam amar putusan ini berupa sebuah tas pinggang warna hitam bertuliskan EIGER berisi 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 30 butir pil warna putih logo "Y" 4 (empat) buah plastik sedang yang berisi 3 butir pil warna putih logo "Y", oleh karena terbukti di persidangan merupakan barang yang terbatas penggunaan dan peredarannya serta barang yang di pergunakan terdakwa melakukan pidana maka beralasan untuk di musnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang hasil penjualan Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), oleh karena bernilai ekonomis maka beralasan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri masing-masing Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan selain menentukan penjatuhan pidana penjara juga ditentukan pidana denda maka oleh karena itu maka terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP mengatur tentang penganti pidana denda dalam undang-undang tersebut adalah pidana kurungan maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai penganti pidana denda apabila tidak dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI Alias AYUD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebuah tas pinggang warna hitam bertuliskan EIGER berisi :
- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisi 30 butir pil warna putih logo "Y";
- 4 (empat) buah plastik sedang yang berisi 3 butir pil warna putih logo "Y";

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu)

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **Kamis**, tanggal **24 Maret 2022**, oleh , **I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurafriani Putri, S.H., M.H.** dan **Putu Agung Putra Bharata, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. Siswadi., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Oleh **A. Fahrudin, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.,

Putu Agung Putra Bharata, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Siswadi., S.H.